

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi pemalsuan identitas dalam perkawinan ?
 - a. Keinginan menikah lagi
 - b. Menghindari ijin poligami
 - c. Memenuhi persyaratan administrasi
 - d. Keuntungan pribadi
2. Apa saja bentuk-bentuk pemalsuan identitas dalam perkawinan ?
 - a. Pemalsuan status perkawinan
 - b. Pemalsuan identitas jenis kelamin
 - c. Pemalsuan identitas status kewarganegaraan
 - d. Pemalsuan identitas pekerjaan
 - e. Pemalsuan identitas latar belakang pendidikan
 - f. Pemalsuan identitas wali nikah
3. Apa akibat hukum pemalsuan identitas dalam perkawinan terhadap status perkawinan?

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 menyatakan “Perkawinan dapat dibatalkan apabila pada saat berlangsungnya perkawinan para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkaawinan”. Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah

dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.

B. SARAN

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat:

Perlu dilakukan kampanye dan sosialisasi yang lebih luas tentang konsekuensi hukum dari pemalsuan identitas diri calon pengantin. Hal ini dapat dilakukan melalui media massa, seminar, workshop, dan program pendidikan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kejujuran dalam perkawinan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemalsuan identitas dalam perkawinan.

2. Perkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum:

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap penerbitan dokumen identitas dan verifikasi identitas calon pengantin. Diperlukan peningkatan kerjasama antara instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan lembaga perkawinan untuk memastikan keabsahandokumen dan identitas pelaku sebelum melangsungkan perkawinan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan pemalsuan identitas perlu ditingkatkan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pemalsuan identitas di masa mendatang.

3. Perlu adanya koordinasi bagi lembaga-lembaga pelaksana perkawinan seperti Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil dan Kantor Urusan Agama.